



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penataan ulang terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbentuk Dinas Daerah dan pembentukannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Kesejahteraan Sosial;
 - e. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 - f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 - k. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
 - l. Dinas Peternakan;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - n. Dinas Kehutanan;
 - o. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - p. Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kesejahteraan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesejahteraan sosial;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perhubungan, informasi dan komunikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian, sub bidang pertanian tanaman pangan dan sub bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, sub bidang pertanian tanaman pangan dan sub bidang perkebunan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian, sub bidang pertanian tanaman pangan dan sub bidang perkebunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, sub bidang pertanian tanaman pangan dan sub bidang perkebunan;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perumahan, penataan ruang dan kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, penataan ruang dan kebersihan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan, penataan ruang dan kebersihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan, penataan ruang dan kebersihan;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian, sub bidang peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, sub bidang peternakan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian, sub bidang peternakan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, sub bidang peternakan;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertambangan dan energi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertambangan dan energi;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan daerah, sub bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan daerah, sub bidang pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang keuangan daerah, sub bidang pendapatan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keuangan daerah, sub bidang pendapatan daerah;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas-Dinas terdiri dari :
 - a. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas.
 - 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.

3. Bidang Pendidikan Formal TK/SD, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum TK/SD;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu TK/SD;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD.
4. Bidang Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum SMP, SMU/SMK;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu SMP, SMU/SMK;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana SMP, SMU/SMK.
5. Bidang Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - a. Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) ;
 - b. Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ;
 - c. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Olahraga Pendidikan;
 - b. Seksi Bina Olahraga Prestasi;
 - c. Seksi Bina Pemuda.
7. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNF) terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - c. Seksi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Kelompok Jabatan Fungsional;
9. UPTD.
- b. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Pelaporan, Data dan Evaluasi.
 3. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahi :
 - a. Seksi Surveillance;
 - b. Seksi Pencegahan dan Imunisasi;
 - c. Seksi Pemberantasan Penyakit.
 4. Bidang Kesehatan dan Gizi:
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Pendayagunaan Bidan;
 - b. Seksi Gizi;
 - c. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Manula.
 5. Bidang peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM) dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi PSM dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - c. Seksi Pengawasan Kualitas Air Makanan dan Minuman;
 6. Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan (UPK), membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Seksi Akreditasi dan Pengembangan Tenaga Kesehatan;
 - c. Seksi Kesehatan Institusi;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. UPTD.
- c. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

- b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- 3. Bidang Pengairan, membawahi;
 - a. Seksi Survey, Pemetaan dan Perencanaan;
 - b. Seksi Pengendalian Sungai, Pantai dan Sumber Daya Air lainnya;
 - c. Seksi Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air.
- 4. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - a. Seksi Survey, Pemetaan dan Perencanaan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- 5. Bidang Teknologi dan Jasa Konstruksi, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Pengawasan dan Laboratorium;
 - c. Seksi Peralatan dan Perbengkelan.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7. UPTD.
- d. Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas.
 - 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 - 3. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Kesejahteraan masyarakat;
 - b. Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan;
 - c. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat.
 - 4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Anak;
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Trauma;
 - c. Seksi Anak Nakal dan Korban Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).
 - 5. Bidang Pembinaan Organisasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial dan Perijinan Sosial;
 - b. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Seksi Pembinaan dan Bantuan Sosial Korban Bencana.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 7. UPTD.
- e. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 - 3. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, membawahi :
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional.
 - 4. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan Orang;
 - b. Seksi Angkutan Barang;
 - c. Seksi Angkutan Khusus.
 - 5. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - a. Seksi Terminal;
 - b. Seksi Parkir;
 - c. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana.
 - 6. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan Laut;

- b. Seksi Kepelabuhanan;
- c. Seksi Keselamatan Pelayaran.
- 7. Bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial;
 - b. Seksi Ceramah, Diskusi dan Pemutaran Film;
 - c. Seksi Pameran, Promosi dan Pertunjukan Tradisional.
- 8. Bidang Sarana Komunikasi, Desiminasi Informasi dan Postel, membawahi :
 - a. Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
 - b. Seksi Pengembangan SDM Radio Televisi dan Perfileman (RTF);
 - c. Seksi Postel dan Media Cetak
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 10. UPTD.
- f. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas.
 - 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 - 3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - a. Seksi Pendaftaran, Pemutakhiran Biodata Penduduk dan Penerbitan Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Seksi Mutasi Dalam Negara dan Antar Negara;
 - c. Seksi Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
 - 4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak;
 - b. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - c. Seksi Pencatatan Perubahan Nama, Status Kewarganegaraan, Peristiwa Penting dan Pembatalan Akta.
 - 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - a. Seksi Jaringan Komunikasi Data;
 - b. Seksi Bank Data dan Perlindungan Data Pribadi;
 - c. Seksi Penertiban dan Perawatan Dokumen Kependudukan.
 - 6. Bidang Perkembangan dan Perencanaan Penduduk, membawahi :
 - a. Seksi Penyerasian dan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;
 - b. Seksi Proyeksi dan Analisis Dampak Kependudukan;
 - c. Seksi Penyajian dan Desiminasi Informasi Kependudukan.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 8. UPTD.
- g. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas.
 - 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 - 3. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - a. Seksi Perijinan dan Sarana Usaha Industri;
 - b. Seksi Perlindungan Usaha dan Standarisasi;
 - c. Seksi Kelembagaan, Permodalan, dan Kerjasama Industri.
 - 4. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - a. Seksi Pengaturan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Pembinaan Perdagangan Antar Pulau.
 - 5. Bidang Koperasi , membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - b. Seksi Bimbingan Usaha Koperasi;
 - c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

6. Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian;
 - b. Seksi Aneka Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. UPTD.
- h. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 3. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kelembagaan Adat;
 - b. Seksi Kesenian;
 - c. Seksi Sejarah dan Purbakala;
 4. Bidang Pembinaan, Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Tradisi dan Kepercayaan;
 - b. Seksi Penelitian dan Permuseuman;
 - c. Seksi Atraksi Budaya;
 5. Bidang Kepariwisata, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata;
 - b. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata
 6. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Obyek Wisata;
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Obyek Wisata;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. UPTD.
- i. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 3. Bidang Pelatihan dan Penggunaan Tenaga Kerja, membawahi :
 - a. Seksi Informasi Pasar Kerja;
 - b. Seksi Penggunaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 4. Bidang Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - b. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - c. Seksi Pengupahan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Jamsostek.
 5. Bidang Pembinaan Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Partisipasi dan Kerjasama Kelembagaan;
 - c. Seksi Penempatan, Pengembangan Kawasan dan Fasilitasi Perpindahan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. UPTD.
- j. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, terdiri dari:
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.
 - 3. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. Seksi Sarana Produksi Pertanian ;
 - c. Seksi Evaluasi Organisme Pengganggu Tanaman;
 - 4. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membawahi :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Seksi Perbenihan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. Seksi Budi daya, Rehabilitasi dan Paket Teknologi
 - 5. Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perkebunan membawahi :
 - a. Seksi Sumber Daya Manusia,Kelembagaan Tani dan Bimbingan Usaha;
 - b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - c. Seksi Lembaga Mutu, Sertifikasi Hasil,Promosi dan Informasi Pasar;
 - 6. Bidang Mekanisasi Pertanian membawahi :
 - d. Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
 - e. Seksi Pelayanan Teknis Alat dan Mesin Pertanian;;
 - f. Seksi Pemberdayaan Kelompok dan Usaha Jasa ALSINTAN;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 8. UPTD.
- k. Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, terdiri dari:
- 1. Kepala Dinas.
 - 2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 - 3. Bidang Perumahan, membawahi :
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Perencanaan Teknik;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan;
 - c. Seksi Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kelembagaan.
 - 4. Bidang Penataan Ruang, membawahi :
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
 - b. Seksi Pembangunan Penataan Ruang;
 - c. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang.
 - 5. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - a. Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Perencanaan Teknik Kebersihan;
 - b. Seksi Persampahan dan Air Limbah;
 - c. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Pengawasan Kebersihan.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 7. UPTD.
- l. Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas.
 - 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 - 3. Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Mutu Bibit Ternak;
 - b. Seksi Pengembangan Ternak dan Kawasan Peternakan;
 - c. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pakan.
 - 4. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Seksi Pengawasan Obat Hewan.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan dan Latihan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Peternakan;
 - c. Seksi Penyebaran Informasi dan Teknologi Peternakan.
6. Bidang Usaha Peternakan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Ternak;
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Ternak.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPTD.
- m. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 3. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan dan Teknologi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - c. Seksi Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Ikan.
 4. Bidang Perikanan Budidaya, Pesisir dan PPK, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan dan Teknologi Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - c. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK.
 5. Bidang Pengembangan SDM dan Pengelolaan Ekosistem, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM;
 - b. Seksi Pengaturan dan Kelembagaan Perikanan;
 - c. Seksi Konservasi dan Pengelolaan Ekosistem.
 6. Bidang Pembinaan Usaha dan Pengolahan Hasil, membawahi :
 - a. Seksi Perijinan dan Pengembangan Usaha;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
 - c. Seksi Pemasaran dan Promosi Investasi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. UPTD.
- n. Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 3. Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan, membawahi :
 - a. Seksi Inventarisasi Hutan;
 - b. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kawasan Hutan;
 - c. Seksi Penatagunaan Hutan.
 4. Bidang Pengelolaan Hutan, membawahi :
 - a. Seksi Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - b. Seksi Pemungutan Hasil Hutan;
 - c. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan.
 5. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi, Penghijauan dan Konservasi;
 - b. Seksi Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Kehutanan;
 - c. Seksi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan.

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Hutan, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
 - b. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan;
 - c. Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPTD.
- o. Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, membawahi:
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 3. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 - a. Seksi Perijinan dan Pelayanan;
 - b. Seksi Pengawasan Pertambangan;
 - c. Seksi Konservasi Pertambangan.
 4. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahi :
 - a. Seksi Pengusahaan Listrik;
 - b. Seksi Pemanfaatan Energi;
 5. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
 - a. Seksi Geologi
 - b. Seksi Sumber Daya Mineral
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. UPTD.
- p. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, membawahi :
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Pengelolaan data dan Informasi;
 - c. Seksi Penetapan dan Pemeriksaan.
 4. Bidang Penagihan, membawahi :
 - a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 - b. Seksi Penagihan dan Perhitungan;
 - c. Seksi Restitusi dan Pindahbukuan.
 5. Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain, membawahi :
 - a. Seksi Penatausahaan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
 - b. Seksi Penerimaan BUMD, Pendapatan/Penerimaan Lain-lain;
 - c. Seksi Legaliasi Pembukuan Surat-Surat Berharga.
 6. Bidang Bagi Hasil dan Pendapatan, membawahi :
 - a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak;
 - b. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - c. Seksi Bagi Hasil Non Pajak.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. UPTD.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XVI merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas masing-masing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai bidang keahlian, ketrampilan dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang, jenjang dan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta dengan instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan baik insidental maupun berkala pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi maupun Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi maupun Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Seluruh persionil, sarana prasarana, pembiayaan dan dokumentasi yang ada saat ini tetap berfungsi selama belum dilakukan penataan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Jenis jumlah, tugas pokok dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Kepala Bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa pada kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara:

- a. Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4);
 - b. Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi;
 - c. Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4);
 - d. Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi;
 - e. Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - f. Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan;
 - h. Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
 - i. Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
 - j. Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 - k. Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
 - l. Nomor 14 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan;
 - m. Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;
 - n. Nomor 31 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi;
 - o. Nomor 32 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial;
 - p. Nomor 33 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 30 September 2008

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

GABRIEL MANEK

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 3 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

YAKOBUS TAEK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2008 NOMOR 8.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mewajibkan seluruh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian dan penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara merujuk pada tiga variabel yang menjadi dasar penentuan besaran Organisasi Perangkat Daerah antara lain luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan rujukan normatif tersebut Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berhak atas pembentukan 15 (lima belas) buah Dinas Daerah.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada prinsipnya mempertimbangkan urusan-urusan desentralisasi yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Urusan-urusan tersebut terdistribusi dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan mempertimbangkan karakteristik daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan prinsip-prinsip manajemen Pemerintahan Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena Dinas Daerah merupakan unsur manajemen pemerintah kabupaten yang berfungsi memberikan pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik, lahir dari lembaga pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memiliki sistem kerja yang efektif dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara diupayakan dapat menjawab seluruh kebutuhan masyarakat pada berbagai sektor dengan sistem pelayanan yang efektif dan efisien.

Pembentukan beberapa buah Dinas Daerah yang merujuk pada karakteristik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertambangan dan Energi didasari pada *core competence* (potensi) masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara. *Core Competence* merupakan synthesis dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), *Employment* dan Pemanfaatan lahan. Pembentukan Dinas Daerah yang merujuk pada karakteristik Daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor riil serta meningkatkan PDRB demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-------|---|--------------|
| Pasal | 1 | Cukup jelas. |
| Pasal | 2 | Cukup jelas. |
| Pasal | 3 | Cukup jelas. |
| Pasal | 4 | Cukup jelas. |
| Pasal | 5 | Cukup jelas. |

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.